



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar adalah jenis Retribusi Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASISTEN PM	
3	SEKERTARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	
5	BUPATI	 UNTUK DI TTD

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DAN

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Pasar adalah tempat tertentu untuk bertemunya orang-orang yang melaksanakan jual beli barang dan jasa yang meliputi suatu tempat dengan bangunan kecil tempat jualan, los-los, dan bangunan kios dengan batas-batas tertentu tempat pedagang berjual beli didalam pasar;
9. Kawasan pasar adalah lahan dan bangunan-bangunan yang berada di luar pasar yang berada dalam radius maksimal 50 (lima puluh) meter dari keliling pasar yang dianggap menerima/mendapatkan keuntungan ekonomi dari keberadaan/keramaian pasar di lokasi tersebut;
10. Los pasar adalah sebuah bangunan tetap yang beratap dan digunakan untuk berjualan, menghimpun barang dagangan dan usaha lainnya;
11. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk penjualan;
12. Warung adalah bangunan sementara atau semi permanen yang terletak pada deretan kios atau bangunan yang disamakan dengan bentuk kios untuk tempat jual beli, menyimpan barang dagangan atau jasa;
13. Tempat dasaran adalah bagian pasar yang terbuka tanpa dinding yang digunakan untuk berjualan barang dan atau jasa;
14. Penjual keliling adalah pedagang-pedagang yang berjualan di lokasi pasar termasuk pedagang-pedagang yang berjualan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang meliputi mobil boks/karvas dan kendaraan tidak bermotor;

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Retribusi Pasar adalah pungutan retribusi karena mempergunakan atau memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah;
17. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
19. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
20. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

27. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pasar.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memanfaatkan atau menikmati fasilitas pasar.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan, memanfaatkan atau menikmati pasar wajib :
- a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - b. memelihara dengan baik bangunan yang ditempati;
 - c. menyediakan tempat sampah ditempat penjualannya;
 - d. membayar retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. memiliki surat persetujuan dari Kepala Daerah jika hendak mendirikan bangunan tetap atau tidak tetap didalam pasar;
 - f. memiliki surat persetujuan dari Kepala Daerah jika hendak memindahkan tempat jualan kepada pihak lain;
 - g. memiliki surat persetujuan dari Kepala Daerah jika hendak merubah bentuk bangunan, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - h. memiliki surat persetujuan dari Kepala Daerah jika mengadakan penyambungan listrik, telepon dan air bersih.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan, memanfaatkan atau menikmati pelayanan pasar dilarang :
- a. dengan sengaja membuat kotor halaman pasar;
 - b. menyalakan api dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - c. memperdagangkan minuman beralkohol dan atau barang-barang yang dilarang oleh pemerintah;
 - d. berjualan di jalan, baik di jalan dalam pasar maupun di luar pasar;
 - e. bertempat tinggal didalam pasar;
 - f. mengadakan perjudian didalam area pasar;
 - g. menambah bangunan los dan memasang tenda pada warung dan los yang merusak pandangan serta ketertiban pasar.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas pasar dan luas tempat.

BAB VI
KLASIFIKASI PASAR

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keadaan dan tingkat kemajuan pasar, maka pelayanan pasar diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas pasar sebagai berikut :
 - a. pasar kelas I
 - b. pasar kelas II
- (2) Penetapan pasar-pasar yang tergolong dalam pasar kelas I dan pasar kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasar Kelas I, untuk setiap waktu pasaran:
 - a. di dalam los Rp. 1.250,-/ M² /hari
 - b. di luar los Rp. 1.000,-/ M² /hari
 - c. untuk penjualan keliling Rp. 1.000,-/ buah

2. Pasar Kelas II, untuk setiap waktu pasaran:
- a. di dalam los Rp. 1.000,-/ M² /hari
 - b. di luar los Rp. 750,-/ M² /hari
 - c. untuk meja jualan (dego-dego) Rp. 1.000,-/ buah

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi ditetapkan hanya setiap hari pasaran.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat Wajib Retribusi menerima, memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pasar.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan/atau kartu langganan;
- (4) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi dengan sengaja melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atau tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan didalam area pasar.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 18

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau STRD yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan;

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Tata cara pengajuan keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %, (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

B A B XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal **3 MAJET** 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal **3 MAJET** 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR **11**
SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berada digaris depan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pembangunan infrastruktur sebagai penunjang untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain pengadaan pasar.

Dengan adanya pasar, petani dapat memasarkan hasil pertanian sehingga dapat mendorong peningkatan produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah merasa bertanggung jawab menata pasar untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat konsumen dan pedagang didalam pasar agar transaksi jual beli dapat berjalan lancar dan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dengan adanya pelayanan dimaksud Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pungutan kepada orang atau badan yang memanfaatkan/menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pungutan kepada rakyat, harus ada ketentuan peraturan yang mengatur pungutan dimaksud agar tidak terdapat pungutan yang sewenang-wenang dan mempunyai batas-batas tertentu terhadap sasaran pungutan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan menjadi jenis retribusi Kabupaten, yang dalam pelaksanaan pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Retribusi dapat dipungut hanya berdasarkan objek yang ada di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan jumlah retribusi yang disebabkan adanya kesalahan penulisan/pengetikan, kesalahan dalam perhitungan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi, ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Dengan adanya insentif pemungutan retribusi dapat memotivasi dinas/instansi untuk meningkatkan kinerja pemungutan dan insentif dapat diberikan pada dinas/instansi yang memenuhi rencana penerimaan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan akan memberikan kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas